



PUTUSAN

Nomor 449 /Pdt.G/2015/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT: umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Sukedi, SH., Nur Abidin, SH., I Komang Mahardika Yana, SH., MH., dan Yohan Kristian Wijaya, SH., Advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum / Law Office : BALINDO Law office beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 125, Denpasar untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN:

TERGUGAT : Umur 48 tahun, pekerjaan pensiunan, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberi kuasa kepada GEDE HARJA ASTAWA, SH Advokat/Penasihat hukum, beralamat kantor di jalan Seririt- Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2015 yang telah didaftarkan pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan register Nomor : 338/ SKTk I/2015/PN.Sgr selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar para pihak Penggugat ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Oktober 2016 dalam Register Nomor 449/Pdt.G/2016/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Denmark pada tanggal 21 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 19546/05 yang dikuatkan pula dengan surat keterangan Nomor 333/kons/VII/2015 dari Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Denmark yang mana kutipan Akta dimaksud telah pula dilaporkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomer : 5108-KW-27072015-0054 pada tanggal 27 Juli 2015 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Negara Denmark , dan kehidupan Rumah Tangganya berjalan harmonis rukun dan bahagia, sehingga pada tahun 2008 sempat mereka berdua (Penggugat dan Tergugat) datang ke bali dalam rangka liburan dan tinggal hanya beberapa minggu di bali kemudian mereka berdua kembali lagi kenegara asalnya Tergugat yaitu di Denmark ;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat hingga kini tidak dikaruniai keturunan anak ;
4. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat ingin melakukan kegiatan investasi di bali, sehingga Penggugat dengan Tergugat kemudian memutuskan untuk kembali lagi datang ke bali, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2011 mereka berdua membeli sebidang tanah yang rencana untuk dibangun, itupun Penggugat dengan Tergugat juga tidak lama kemudian kembali lagi ke negara asal Tergugat sehingga seiring waktu mereka mondar mandir keluar negeri dan datang kembali ke bali ;
5. Bahwa sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat sering datang ke bali bahkan Penggugat dengan Tergugat sering pula tinggal di bali, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika penggugat dan Tergugat sudah mulai banyak beraktivitas dibali mengurus investasinya dibali, tepatnya April 2014 mulailah Tergugat menunjukkan sikap kurang baik terhadap Penggugat dimana Tergugat berterus terang telah memiliki perempuan lain selain Penggugat, maka sejak itulah sering terjadi percekocokkan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat dari hasil hubungannya dengan perempuan lain telah lahir seorang anak, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang.;

6. Bahwa oleh karena situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu adanya pertengkaran pertengkaran maka kemudian tepatnya pada tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana Penggugat hidup sendiri sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan perempuan idamannya hingga sekarang ;

7. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka menurut UU No.1 tahun 1974 dan berdasarkan PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Denmark sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomer 19546/05 dan telah dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomer: 5108-KW-27072015-0054 tertanggal 27 Juli 2015 sah putus karena perceraian ;

8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Pengugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap kepersidangan pada suatu hari yang telah ditentukan dengan membawa alat – alat bukti yang diperlukan dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di negara Denmark sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19546/05 tertanggal 21 April 2005 yang dikuatkan pula dengan surat keterangan Nomor 333/kons/VII/2015 dari Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Denmark dan Surat Pelaporan Perkawinan di luar Negeri dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 5108-KW-27072015-0054 tertanggal 27 Juli 2015 adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di negara Denmark pada tanggal 21 April 2005 sesuai dengan kutipan Akta Nomer : 19546/05 dan telah dilaporkan perkawinannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomer : 5108-KW-27072015-0054 tertanggal 27 Juli 2015 adalah Sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **“EX AQUO ET BONO “**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Luh Suantini, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat angka 1 mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Negara Denmark , tepatnya di Odense Kommune pada tanggal 21 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.19546/05 yang dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Nomor 333/Kons/VII/2015 dari Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Denmark yang mana Kutipan Akta dimaksud telah pula dilaporkannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 5108-KW-27072015-0054 pada tanggal 27 Juli 2015 ;
2. Bahwa terhadap dalil angka 1 pada Gugatan tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Penggugat dengan tegas mengakui telah melangsungkan perkawinan di Negara Denmark . Perkawinan yang dilaksanakan di Negara Denmark tentunya berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku di Negara Denmark , yang tentu sangat berbeda dengan ketentuan perundang-undangan di Negara Indonesia. Hukum Positif di Indonesia tidak tunduk pada hukum Negara manapun. Sehingga dalam perkara in casu, sahnya sebuah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Negara Denmark tidak sama dengan sahnya sebuah perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, apabila Penggugat merasa perkawinannya sah di Negara Denmark, ketika mengajukan gugatan perceraian, seharusnya diajukan di Pengadilan Denmark, bukan di Pengadilan Negeri Singaraja, karena Pengadilan Negeri Singaraja tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara in casu;

- b. Bahwa Penggugat mendalilkan Perkawinannya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 19546/05. Kutipan Akta Perkawinan No. 19546/05 merupakan produk hukum Negara Denmark, bukan produk hukum Negara Indonesia. Mengenai Surat Keterangan No. 333/Kons/VII/2015 dari Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Kopenhagen, bukan merupakan Keterangan yang menyatakan sah nya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya sebatas keterangan yang menerangkan adanya Kutipan Akta Perkawinan No. 19546/05 yang merupakan produk hukum Negara Denmark tersebut. Demikian pula mengenai Pelaporan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No. 5108-KW-27072015-0054 pada tanggal 27 Juli 2015, bukan merupakan bukti sah nya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya merupakan administrasi tentang kependudukan. Penegasan Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah RI No. 5108-KW-27072015-0054 tertanggal 27 juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, ADALAH TDAK SAMA DENGAN AKTA PERKAWINAN dituangkan dalam Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No. 474/676/DKCCS/ 2015 tertanggal 27 Agustus 2015;
- c. Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menegaskan salah satu syarat sah nya sebuah perkawinan adalah calon pengantin baik pria maupun wanita haruslah menganut satu keyakinan atau agama yang diakui di Indonesia. Selanjutnya proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya akan disesuaikan dengan tata cara menurut agama dan keyakinannya tersebut. Bahwa dalam perkara In Casu, ternyata tidak dijelaskan mengenai proses dan tata cara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut agama atau keyakinan apa? apabila dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu seperti agama yang dianut oleh Penggugat, seharusnya Tergugat haruslah terlebih dahulu melepas agama Kristen yang dianutnya, akan tetapi Tergugat sampai saat ini tetap memeluk keyakinannya yakni beragama Kristen. Demikian sebaliknya, apabila perkawinan yang diakui Penggugat menggunakan tata cara agama Kristen, seharusnya Penggugat melepaskan terlebih dahulu agama hindu yang dianutnya, akan tetapi sampai saat ini Penggugat menganut agama Hindu. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan, maka Perkawinan antara dua orang laki dan perempuan yang bebrbeda agama adalah tidak sah menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 ;

3. Bahwa disamping UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakui perkawinan beda agama, terdapat juga ketentuan-ketentuan lain, termasuk fatwa dan atau Bhisama yang berpendapat sama yakni sahnya perkawinan di Indonesia haruslah menganut 1 (satu) agama dan atau keyakinan kedua mempelai baik yang laki maupun yang perempuan, diantaranya yakni:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 68/PUU-XII/2014 ;
 - b. Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia, tahun 2015, di Denpasar, yakni lembaga tertinggi Umat Hindu di Indonesia, dengan tegas melarang perkawinanyang beda agama, yakni antara orang yang memeluk agama Hindu dengan orang yang memeluk agama Non Hindu;
 - c. Keputusan Mukhtar Tarjih ke 22 Tahun 1989 di Malang Jawa Timur dimana Para Ulama sepakat menolak perkawinan antara Muslim dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Muslim. Perkawinan yang sah adalah Perkawinan yang menganut 1 (satu) agama (islam/muslim) ;

4. Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, sudah sangat jelas perkawinan yang diakui oleh PENGUGAT, adalah tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sudah sangat jelas pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara perceraian ini ;
5. Bahwa seharusnya apabila Penggugat tetap mengakui bahwa perkawinannya adalah sah dan selanjutnya menggugat cerai, proses pengajuan gugatan perceraianya tersebut dilaksanakan di Kopenhagen, Denmark , karena peristiwa hukum perkawinannya terjadi dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Denmark , yang sudah pasti berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan mengadili dari Majelis Hakim, mohon agar sebelum memeriksa pokok perkara, agar eksepsi Tergugat terlebih dahulu untuk diperiksa dan diputus;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil gugatan PENGUGAT, selain yang secara tegas diakui;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan beda Agama yang dilakukan menurut Hukum di Negara Denmark , oleh karena itu menurut Tergugat Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No.19546/5 yang dikeluarkan oleh Negara Denmark , adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Hukum Negara Denmark yang tidak tunduk pada UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

4. Bahwa oleh karena Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No.19546/5 yang dikeluarkan oleh Negara Denmark tidak tunduk pada UU Negara Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut Tergugat, adalah keliru dan tidak beralasan hukum, jika Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sesuai dengan Akta Perkawinan No.19546/5 yang merupakan Produk Hukum Negara Denmark yang mengakui adanya perkawinan beda Agama ;
5. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat secara nyata tinggal di Indonesi yaitu di Singaraja Bali, akan tetapi hal itu tidak serta merta UU Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengikat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri?. Sudah jelas dan nyata bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Negara Denmark adalah perkawinan Beda Agama yang tidak diakui di Negara Republik Indonesia ;
6. Bahwa oleh karena itu, menurut Tergugat, angka 7 gugatan Penggugat yang menggunakan UU Negara Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Jo. PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja, dan memohon agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian, adalah sangat keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
7. Bahwa terlepas dari dasar-dasar hukum yang Tergugat uraikan diatas, menurut Tergugat, dalam perkara ini, jelas terlihat motivasi Penggugat yang ingin menguasai harta benda milik Tergugat dengan mengabaikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republoik

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya ;

Dari uraian Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan Putusan yang AMAR nya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertanggal 21 Januari 2016 dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 27 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Vielsesattest, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 333 / Kons / VII / 2015 , diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor : 5108-KW-27072015-0054, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Terjemahan Akta Perkawinan Nomor: 19546/05 tertanggal 21 April 2005, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Pasport Lars Christensen No.20802902, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Surat Dinas dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No. 474/676/DKC-CS/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Perkawinan di Luar Wilayah RI, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Surat Dinas dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No. 470/719/DKC-CS/2015 tertanggal 28 September 2015 perihal Tanggapan Permohonan Klarifikasi, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ni Luh Sukerasih, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Surat dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Gede Harja & Associatte (GHA) No : 30/GHA/VIII/2015 perihal Mohon Klarifikasi tertanggal 24 Agustus 2015, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Gede Harja & Associatte (GHA) No : 32/GHA/IX/2015 perihal Mohon Klarifikasi tertanggal 18 September 2015, diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2009, diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) tertanggal 24 April 2009, diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi ODENSE KOMMUNE, diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi POS BALI Kamis Paing 15 Oktober 2015, diberi tanda T-10 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi Saksi 1 ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas teman;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat terlebih dahulu karena saksi dan Penggugat tinggal dalam satu Desa ;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan rumah Penggugat berjarak sekitar 5 (lima) rumah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2002 di Permata Hotel Loi karena saksi dulu bekerja sebagai guide ;
- Bahwa tergugat berasal dari Negara Denmark ;
- Bahwa tujuan Tergugat datang ke Indonesia untuk Holyday ;
- Bahwa setelah saksi ketemu dipantai, kemudian saksi bertemu lagi dengan Tergugat sebanyak dua kali karena saksi diajak oleh Tergugat untuk memandu wisata ;
- Bahwa selama saksi kenal dengan saksi tidak pernah bertanya masalah pribadi ;
- Bahwa pada waktu saksi kenal dengan Tergugat, saksi tidak pernah Tergugat bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada upacara perkawinan di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kerumah Penggugat di Kaliasem ;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Tergugat, tidak pernah Tergugat ngomong bahwa dia sudah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di luar Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Ahli Ahli 1 ;

- Bahwa sahnya perkawinan secara hindu ada tri upesaksi yaitu manusia saksi, buta saksi, niskala saksi serta ada metanjuk sambuk ;
- Bahwa di Hindu tidak dikenal perkawinan beda agama ;
- Bahwa kalau ada yang non Hindu (selain yang beragama hindu) melakukan perkawinan dengan orang Hindu terlebih dahulu orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan berAgama Hindu harus melakukan upacara Sudiwidana (beralih keyakinan dari non hindu menjadi Hindu) ;

- Bahwa perkawinan beda Agama secara hukum nasional saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perkawinan campuran ;
- Bahwa upacara Sudiwidana bukan syarat mutlak sahnya suatu perkawinan ;
- Bahwa Sudiwidana adalah syarat orang untuk memeluk agama Hindu ;
- Bahwa saksi tidak memahami tentang perkawinan yang dilakukan di Negara lain dengan perkawinan yang dilakukan di Indonesia ;
- Bahwa kalau perkawinan belum dilaksanakan secara Hindu sedangkan orang itu sudah melakukan hubungan badan maka orang tersebut telah berzinahdan tidak dibenarkan menurut ajaran Hindu ;
- Bahwa Apabila orang melakukan perkawinan di luar Negeri dan orang itu kembali memeluk agama Hindu diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa atas pendapat saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi/tangkisan mengenai Kewenangan mengadili (kompetensi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Kewenangan mengadili (kompetensi) telah dipertimbangkan dan telah di putus dalam putusan sela tertanggal 2 Pebruari 2016, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai kompetensi tidak perlu dipertimbangkan dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam eksepsi ini ;

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan sah di Denmark pada tanggal 21 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 19546/05 yang dikuatkan pula dengan surat keterangan Nomor 333/kons/VII/2015 dari Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Denmark yang mana kutipan Akta dimaksud telah pula dilaporkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 5108-KW-27072015-0054 pada tanggal 27 Juli 2015. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di bali untuk berinvestasi namun berselang waktu berjalan tepatnya April 2014 mulailah Tergugat menunjukkan sikap kurang baik terhadap Penggugat dimana Tergugat berterus terang telah memiliki perempuan lain selain Penggugat, maka sejak itulah sering terjadi percekocokkan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat mendalilkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan beda Agama yang dilakukan menurut hukum di Negara Denmark , oleh karena itu menurut Tergugat Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat No. 19546/5 yang dikeluarkan oleh Negara Denmark adalah merupakan produk hukum Negara Denmark yang tidak tunduk pada Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 1 tahu 1974 tentang Perkawinan sehingga alasan Penggugat menggunakan UU Negara Indonesia No. 1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Singaraja adalah sangat keliru ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat, maka dalam upaya penyelesaian perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata tentang pembagian beban pembuktian yang mengatur "Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” berdasarkan alat - alat bukti yang sah sesuai Pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUHPerdara) yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, bukti surat / tulisan merupakan bukti yang pertama dan utama. Sementara surat sebagai alat bukti, menurut hukum, dibagi 3 (tiga) yaitu (1).akta otentik, (2). akta bawah tangan, dan (3). Surat - surat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil bantahan para pihak maka didapat fakta hukum yang menjadi dalil tetap yaitu bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di luar Negeri yaitu di Denmark pada tanggal 21 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 19546/05 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar / pokok permasalahan gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Negara Denmark pada tanggal 21 April 2005 sesuai dengan kutipan Akta Nomer : 19546/05 dan telah dilaporkan perkawinannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomer : 5108-KW-27072015-0054 tertanggal 27 Juli 2015 adalah sah putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 berupa Fotokopi Vielsesattest, bukti P-2 berupa Surat Keterangan No. 333 / Kons / VII / 2015 , bukti P-3 berupa Surat Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor : 5108-KW-27072015-0054, bukti P-4 berupa Terjemahan Akta Perkawinan Nomor: 19546/05 tertanggal 21 April 2005 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) disebutkan “perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini” ;

Halaman 15 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) lebih lanjut ditegaskan “ dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka”;

Menimbang, bahwa pasal 70 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat. Pasal 73 Perpres No. 25 tahun 2008 selanjutnya mengatur bahwa setelah kembali ke Indonesia, perkawinan sedemikian harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Namun, apabila jangka waktu satu tahun ini terlewati, pencatatan perkawinan masih bisa dilakukan dengan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili yang bersangkutan, dan dengan dikenai denda administratif sesuai pasal 107 Perpres No. 25 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-4 didapat fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Negara Denmark pada tanggal 21 April 2005 sesuai dengan kutipan Akta Nomer : 19546/05 dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dilaporkan perkawinannya di kantor kedutaan Republik Indonesia di Denmark , selanjutnya telah pula dilaporkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomer : 5108-KW-27072015-0054 tertanggal 27 Juli 2015 (vide bukti P-2 dan P-3) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut didukung oleh pengakuan Penggugat dan Tergugat yang telah menjadi dalil tetap dimana baik Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di luar Negeri yaitu di Denmark pada tanggal 21 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 19546/05 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut Penggugat dapat mengajukan persoalan hukum dalam hal ini gugatan cerai di Negara Indonesia khususnya pada Pengadilan Negeri Singaraja dimana para pihak tinggal atau berdomisili ;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan mengadili, dalam putusan Sela Majelis hakim telah mempertimbangkan secara jelas, bahwa meskipun Penggugat melakukan perkawinan di luar negeri akan tetapi Penggugat masih merupakan warga negara Indonesia dengan telah pula mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng sehingga Majelis berpendapat Penggugat tunduk dan patuh pada hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan, Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum pada putusan sela, yang pada kesimpulannya Pengadilan Negeri Sangaraja berwenang mengadili gugatan perceraian aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa sejak April 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana Tergugat mulai menunjukkan sikap kurang baik terhadap Penggugat dimana Tergugat berterus terang telah memiliki perempuan lain selain

Halaman 17 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dari hasil hubungannya dengan perempuan tersebut telah lahir seorang anak sehingga sering terjadi percekcoakan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P- 1 sampai dengan P-4, namun setelah Majelis cermati semua bukti surat tersebut tidak ada satu bukti suratpun yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat tidak mengajukan bukti pendukung lain berupa saksi sehingga untuk mengetahui apakah benar sebab musabab percekcoakan sebagaimana yang didalilkan Penggugat sedemikian rupa hingga perceraian merupakan pilihan terakhir tidak bisa terjawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai Penggugat tidak serius dalam pembuktian, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena yang menjadi masalah pokok dalam dalil gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, sedangkan Penggugat dalam pembuktian tidak dapat membuktikan dalil yang menjadi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis berpendapat petitum 3 gugatan Penggugat patut ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum 4 sebagai akibat dari perceraian, oleh karena gugatan perceraian ditolak dan petitum 4 adalah bersifat asesoir maka petitum 4 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana Masalah perceraian adalah merupakan pokok dari gugatan sehingga meskipun



antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh kami **IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE DEWI SUKRANI, SH** dan **DIAH ASTUTI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 11 Putusan Nomor 449/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI KETUT ALUS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

DIAH ASTUTI, SH.MH.

Panitera Pengganti

GUSTI KETUT ALUS

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp885.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00

----- +

Rp986.000,00

(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)